

Pengecekan Redaksional dan Kesesuaian Normatif Akta oleh Mahasiswa Guna Meningkatkan Pelayanan Notaris kepada Masyarakat

Muhammad Ikhsan Muhydin

Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

E-mail: muhammad.ikhsan_hk23@nusaputra.ac.id (Muhammad Ikhsan Muhydin)*

Article History:

Received: June, 2026

Revised: June, 2026

Accepted: June, 2026

Abstract: *Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik. Notaris dalam membuat akta harus memiliki prinsip saksama (teliti) namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris masih dapat membuat suatu akta dengan tidak saksama, seperti melakukan kesalahan ketik pada akta. Terdapat 2 (dua) isu dan fokus pengabdian yaitu pengecekan redaksional draf akta guna meminimalisir kesalahan ketik dan memastikan kesesuaian substansi akta terhadap ketentuan hukum secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Notaris terhadap masyarakat melalui akta yang berkualitas, baik dari segi penulisan redaksional (bebas perubahan atau renvoi) serta substansi (kesesuaian materiil) yang sudah sesuai secara hukum. Metode dan strategi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Service Learning (SL), Observasi Partisipasi Aktif dan Studi Pustaka. Hasil dari pengabdian, mahasiswa telah menemukan kesalahan ketik yang selanjutnya direvisi oleh Notaris dan substansi akta autentik yang telah di draf oleh Notaris ini telah sesuai dengan ketentuan hukum.*

Keywords:

Pengecekan Redaksional Akta, Kesesuaian Normatif Akta, Mahasiswa, Pelayanan Notaris, Masyarakat

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta-akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN No. 02/2014) pada Pasal 1 ayat (1) "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menciptakan alat bukti tertulis, yang di mana suatu akta autentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) pada Pasal 1870,

suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Disisi lain, pada praktiknya di Kantor Notaris membutuhkan ketelitian yang tinggi pada saat melakukan *drafting* akta mengenai hal-hal yang akan di muat di dalamnya, dan tak jarang terdapat risiko kurangnya ketelitian dalam penulisan pada tahap pembuatan draf akta. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagai mahasiswa hukum dengan konsentrasi hukum perdata yang memiliki pengalaman magang dan di sisi lain juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di salah satu Kantor Notaris di Kota Sukabumi, yang dampaknya dapat dirasakan baik secara langsung atau tidak langsung dengan memberikan manfaat kepada klien (masyarakat) dalam hal kualitas akta, mahasiswa telah menemukan bahwa masih terdapat kesalahan redaksional (seperti kesalahan kecil dalam pengetikan atau *typo*, hingga pengulangan kata pada akta). Disisi lain, mahasiswa juga memiliki inisiatif untuk belajar dalam memastikan substansi akta, apakah sudah sesuai dengan ketentuan secara normatif.

Isu utama dan fokus pengabdian yang dibuat oleh penulis selaku mahasiswa dalam jurnal pengabdian ini, di sela-sela pelaksanaan kegiatan magang, adalah tentang bagaimana pengecekan redaksional pada draf akta dapat meminimalisir kesalahan ketik, sehingga akta tidak memerlukan perubahan atau istilahnya adalah *renvoi*, setelah akta di bacakan oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi, yang ini juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya risiko atau akibat hukum lain yang dapat timbul dan bagaimana inisiatif mahasiswa dalam memastikan kesesuaian substansi akta terhadap ketentuan hukum secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yang merupakan bagian dari proses pembelajaran secara praktik. Pemilihan subjek pengabdian pada Kantor Notaris ini didasarkan pada upaya pencegahan atau preventif dan perlindungan hukum baik bagi Notaris dan/atau klien (masyarakat). Selain itu, berdasarkan temuan dari literatur terdahulu dengan judul Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/ 2018/PN.CLP), oleh Asyatama (2021) dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembetulan Kesalahan Tulis Atau Ketik Yang Terdapat Pada Akta yang Telah Ditandatangani, oleh Repinta, et al., (2025), ini membuktikan bahwa kesalahan dalam pengetikan bukanlah hal yang sepele, melainkan salah satu isu yang dapat berdampak pada akta Notaris untuk klien (masyarakat).

Selain daripada pengecekan redaksional, secara normatif akta yang dibuat oleh Notaris haruslah memenuhi syarat-syarat dasar ketika terjadinya suatu persetujuan

atau perjanjian, tergantung pada jenis aktanya, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 1320 dalam KUHPerdara. Notaris wajib memastikan bahwa seluruh unsur sah perjanjian sesuai dengan Pasal tersebut (Ilmi et al., 2025). Pasal 1320 dalam KUHPerdara ini, memuat syarat subjektif yaitu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, serta syarat objektif yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses pembelajaran secara praktik, mahasiswa juga memastikan kesesuaian substansi akta dengan ketentuan pada Pasal 1320 dalam KUHPerdara. Kemudian, setelah memenuhi syarat-syarat dasar sebelumnya, maka Notaris dapat melanjutkan ke tahap pembuatan draf akta autentik sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 38 dalam UUJN No. 02/2014. Alasan dan tujuan dari pengabdian dengan fokus pada 2 (dua) isu yang telah dipilih ini, alasannya adalah berdasarkan hasil observasi lapangan dan studi pustaka, adanya urgensi nyata bahwa masih terdapat kesalahan kecil dalam pengetikan pada redaksional akta di Kantor Notaris tempat mahasiswa melaksanakan pengabdian, dan ini adalah hal umum yang dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dan juga bukan persoalan sepele, melainkan hal serius yang memicu prosedur perubahan setelah akta dibacakan jika kesalahan ketik disadari setelah pembacaan akta, serta dapat menimbulkan akibat hukum lain yang tidak diinginkan, hal ini diperkuat oleh temuan literatur terdahulu melalui studi pustaka di atas. Melalui momentum kegiatan magang ini, kehadiran mahasiswa diorientasikan sebagai instrumen pendukung teknis (*supporting system*) dalam memberikan pengecekan berlapis (*double-checking*) redaksional, sambil memperhatikan kesesuaian substansi akta secara normatif. Kemudian tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan Notaris terhadap masyarakat melalui akta yang berkualitas, baik dari segi penulisan redaksional (bebas *renvoi* setelah pembacaan) serta substansi (kesesuaian materiil) yang sudah sesuai secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat berupaya mencegah akibat hukum yang berdampak buruk, guna memberikan perlindungan hukum, baik bagi Notaris selaku Pejabat Umum serta klien atau masyarakat selaku penghadap dan/atau saksi.

Metode

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui jalur magang ini, waktu pelaksanaannya adalah selama 5 (lima) bulan, jadi selain melaksanakan magang di sisi lain, mahasiswa juga melaksanakan pengabdian, walaupun didominasi oleh

kegiatan magang. Dalam pelaksanaan pengabdian, mahasiswa menggunakan metode *Service Learning* (SL) dan beberapa strategi lainnya. Metode SL ini dipilih karena memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *Experiential Learning* (EL), yang menerapkan pengetahuan selama perkuliahan di tengah komunitas atau masyarakat, guna berkontribusi dalam memberikan solusi nyata terhadap persoalan-persoalan yang di hadapi (Afandi et al., 2022). Subyek pengabdian dalam program ini adalah mahasiswa hukum semester 6 dengan konsentrasi hukum perdata, sedangkan subyek yang menjadi sasaran pengabdian adalah salah satu Kantor Notaris dan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dari pengabdian ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan Notaris bagi masyarakat. Salah satu Kantor Notaris yang menjadi tempat pengabdian oleh mahasiswa ini, berlokasi di Kota Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat. Proses perencanaan dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif, yaitu dengan keterlibatan subyek Notaris, yang secara aktif memberikan arahan atau instruksi mengenai pengecekan redaksi akta dan juga diiringi dengan inisiatif mahasiswa dalam memastikan kesesuaian substansi akta secara normatif berdasarkan ketentuan undang-undang, khususnya terhadap Pasal 1320 dalam KUHPerdata, yang mana hal tersebut juga telah mahasiswa pelajari selama perkuliahan. Selain menggunakan metode SL, penulis juga menggunakan strategi lainnya untuk mencapai tujuan pengabdian di antaranya yaitu:

A. Observasi Partisipasi Aktif

Observasi partisipasi aktif ini melibatkan mahasiswa secara langsung ikut melakukan apa yang dilakukan oleh subyek pengabdian, namun belum sepenuhnya lengkap seperti subyek sasaran pengabdian, karena tentunya sebagai mahasiswa masih memiliki batasan tersendiri (Rany & Yunita, 2022). Strategi ini digunakan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan ikut serta dalam membantu proses pengecekan redaksi dalam akta secara langsung.

B. Studi Pustaka

Studi pustaka ini merupakan proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti terhadap sumber bacaan yang relevan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan isu dalam pengabdian (Sari et al., 2023). Ini digunakan untuk mendalami referensi dari hasil topik pengabdian atau penelitian terdahulu dan juga untuk mendalami referensi hukum seperti UUJN No. 02/2014, yang dapat membantu dalam memastikan kesesuaian substansi akta dengan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa disajikan secara deskriptif. Adapun alur proses perencanaan dan strategi mahasiswa pada saat melakukan pengabdian ini digambarkan pada gambar 1 berikut:



Diagram 1. Alur Pengecekan Draf Akta

Hasil

Hasil dari proses pengabdian masyarakat melalui jalur magang ini, telah menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang telah berjalan dengan efektif di antara mahasiswa dan salah satu Kantor Notaris, di Kota Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat. Ragam kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan metode yang telah dirancang, guna berkontribusi nyata untuk meminimalisir potensi kesalahan yang dampaknya dapat dirasakan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap klien (masyarakat). Mahasiswa dalam bentuk-bentuk aksi nyata nya di fokuskan pada 2 (dua) isu utama sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya. Pentingnya aksi teknis ini juga didukung melalui Studi Pustaka dengan adanya literatur terdahulu, sebagai landasan bahwasanya isu yang diangkat dalam pengabdian merupakan permasalahan yang pada umumnya dapat terjadi, dan ini sama sebagaimana yang penulis atau selaku mahasiswa temukan di lapangan. Hasil lebih lanjut dan spesifik mahasiswa uraikan sebagai berikut:

A. Pengecekan Redaksional Draf Akta

Pengecekan redaksional dalam draf akta ini, pada saat pelaksanaannya mahasiswa melakukan pengecekan yang didasarkan dari instruksi Notaris serta juga

dilakukan pendampingan di antara keduanya. Dalam membantu pengecekan redaksi draf akta yang berlapis ini, adalah guna meminimalisir kesalahan ketik sehingga akta tidak memerlukan perubahan seperti diganti, ditambah, dicoret, atau disisipkan setelah akta di bacakan oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi. Perubahan tersebut memang dapat dilakukan dan dianggap sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 48 ayat (2) dalam UUJN No. 02/2014 jika perubahan telah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh para pihak, saksi, dan Notaris (Syamsul et al., 2025). Walaupun prosedurnya sah secara hukum tetapi apabila ditinjau dari segi efisiensi waktu, maka pembetulan akta akibat kesalahan ketik ini dapat menambah waktu tambahan dalam pembuatan akta. Selain itu, ini adalah upaya pencegahan untuk menghindari akibat hukum yang dapat timbul sewaktu-waktu baik bagi Notaris dan/atau masyarakat yang juga dapat menimbulkan kerugian. Salah satu contoh akibat hukum berdasarkan Pasal 51 dalam UUJN No. 02/2014, apabila terdapat kesalahan ketik dalam akta, dan apabila perubahan atas pembetulan kesalahan tersebut tidak diperbaiki di hadapan para penghadap, saksi, dan Notaris, maka mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dengan demikian, khawatir hal-hal tersebut berpotensi untuk terjadi, yang pada awalnya akta autentik Notaris memiliki kekuatan sempurna dalam pembuktian, tetapi kemudian mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan, maka perlu dihindari, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan, melalui pengecekan kembali redaksional dalam draf akta.

UUJN No. 02/2014 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a), yang salah satu unturnya adalah dengan mewajibkan Notaris untuk bertindak saksama, dalam hal ini salah satunya adalah saksama dengan teliti terhadap draf akta atau akta yang dibuat. Oleh karena itu, dalam praktiknya Notaris selalu melakukan pengecekan berlapis terhadap akta-akta yang dibuatnya. Kemudian, dengan adanya mahasiswa magang sekaligus melakukan pengabdian melalui jalur tersebut, saya selaku mahasiswa mendapatkan kesempatan dalam membantu Notaris, berdasarkan instruksinya untuk membantu pengecekan berlapis tersebut. Skemanya yang Pertama adalah dengan Notaris melakukan pengecekan pendahuluan terhadap draf akta yang telah selesai dibuat, Kedua dilakukan pengecekan oleh mahasiswa yang kemudian dilaporkan hasilnya, dan Ketiga dilakukan pengecekan kembali secara menyeluruh oleh Notaris sebelum draf akta tersebut di finalisasi, yang kemudian untuk dibacakan, serta ditandatangani oleh para pihak (penghadap, saksi, dan Notaris), dan menjadi

minuta akta yang merupakan asli akta.

Pada praktiknya, ketika mahasiswa melakukan pengecekan pada tahap kedua, mahasiswa telah mendeteksi atau menemukan adanya residu kesalahan dalam pengetikan redaksi pada bagian draf akta, serta adanya temuan pengulangan kata yang tidak perlu dalam lembar draf akta. Kemudian, temuan-temuan mengenai kesalahan tersebut akhirnya segera mahasiswa laporkan kepada Notaris, yang selanjutnya untuk divalidasi terlebih dahulu, dan kemudian langsung diikuti dengan tindakan pembetulan berupa pengetikan atau revisi kembali terhadap redaksi dalam akta oleh Notaris, supaya akta autentik tersebut bersih dari kesalahan ketik. Sehingga, kesempatan ini secara langsung atau tidak langsung telah membawa dampak berupa perubahan yang turut serta mencapai tujuan, terhadap akta autentik Notaris untuk masyarakat atau para kliennya, karena dengan begitu kualitas akta yang telah di buat sudah tidak memiliki kesalahan pengetikan dalam redaksinya, sehingga dapat terbebas dari perubahan melalui mekanisme renvoi baik setelah pembacaan akta oleh Notaris atau setelah penandatanganan oleh para penghadap, saksi, dan Notaris.

B. Inisiatif Mahasiswa Dalam Memastikan Kesesuaian Substansi Akta Secara Normatif

Inisiatif mahasiswa magang dalam memastikan kesesuaian substansi akta secara normatif ini, didasarkan terhadap KUHPdata yang mengatur syarat dasar dalam perikatan yang lahir karena persetujuan, yang di mana ini sekaligus merupakan bagian dari proses pembelajaran secara praktik dalam memastikan kesesuaian substansi akta dengan ketentuan secara normatif, khususnya mencocokkan terhadap Pasal 1320 dalam KUHPdata, terkhusus akta yang menggunakan syarat dari Pasal 1320 KUHPdata (tergantung pada jenis aktanya), ketentuan mengenai Pasal tersebut sebelumnya telah mahasiswa pelajari di perkuliahan. Pasal 1320 secara eksplisit menegaskan bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.” Keempat syarat pada Pasal 1320 tersebut di klasifikasikan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif, di mana ketentuan mengenai kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subjektif, sedangkan ketentuan mengenai pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang adalah syarat objektif (Sufiarina et al., 2024). Pada praktiknya, ketika mahasiswa memastikan kesesuaian substansi dalam draf akta secara normatif, mahasiswa di sini hanya melakukan praktik penelaahan atau peninjauan hukum

terhadap substansi dalam draf akta pada bagian tertentu, untuk memastikan terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif. Inisiatif kegiatan ini berkontribusi memberikan pengecekan berlapis kembali, guna memastikan bahwa substansi akta telah sesuai dengan Pasal 1320. Dalam Hukum Perikatan, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum (Sianturi et al., 2024).

Tahapan-tahapan dalam memastikan kesesuaian substansi akta secara normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau KUHPPerdata ini, yang Pertama mengenai syarat subjektif di mana terdapat kesepakatan terlebih dahulu, mahasiswa dalam praktiknya disini hanya menganalisis atau mengobservasi yang di mana ketika akta sudah di draf artinya sudah terdapat kesepakatan para pihak di hadapan Notaris, yang berarti syarat-syarat dasar lainnya juga sudah terpenuhi, kemudian mengenai syarat kecakapan, cakap dalam hukum artinya kemampuan seseorang dalam melaksanakan perbuatan hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan segala akibat hukum atas perbuatan hukum yang telah dibuatnya (Sasmita & Utami, 2025). Merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) dalam UUJN No. 02/2014 yang berlaku sebagai aturan khusus atau istilah hukumnya adalah *lex specialis*, menegaskan bahwa "Penghadap dan saksi harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah." Oleh karena itu, mahasiswa dalam praktiknya untuk mengetahui kecakapan para pihak baik dari segi umur atau telah menikah, hanya melakukan validasi dan/atau mencocokkan kembali terhadap dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, yaitu dokumen identitas para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan, dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan tergantung pada jenis akta apa yang akan dibuat. Kedua mengenai syarat objektif yaitu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Pada praktiknya, mahasiswa hanya melakukan peninjauan hukum terhadap objek utama atau perihal apa yang diperjanjikan dalam substansi akta, yang kemudian dicocokkan atau ditinjau berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi akta, guna memastikan keinginan atau kehendak para pihak dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak mengandung suatu sebab yang tidak terlarang. Melalui peninjauan hukum ini, sejauh pengamatan dan pengetahuan mahasiswa, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh substansi akta autentik yang telah di draf oleh Notaris ini, telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPPerdata,

sehingga draf akta autentik yang sudah final atau sudah menjadi minuta akta tersebut aman dan terhindar dari akibat hukum seperti dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tabel. 1 Parameter Capaian Hasil Pengabdian Masyarakat

No.	Fokus Isu Pengabdian	Metode / Strategi Pelaksanaan	Hasil	Dampak
1	Pengecekan redaksional pada draf akta	Observasi partisipasi aktif dan studi pustaka.	Identifikasi oleh mahasiswa ditemukan adanya kesalahan ketik (<i>typo</i>) dan adanya pengulangan kata pada draf akta, yang kemudian dilakukan perbaikan atau revisi melalui tindakan korektif oleh Notaris terhadap draf akta.	Bebas dari perubahan (<i>renvoi</i>) untuk pembetulan akibat kesalahan ketik setelah pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para penghadap, dan saksi sehingga dapat memberikan efisiensi waktu dan memperkecil atau terhindar dari risiko atau akibat hukum lain yang dapat menyita waktu serta mengakibatkan kerugian baik bagi Notaris dan/atau klien (masyarakat).
2	Kesesuaian normatif substansi pada draf akta	<i>Service learning</i> , observasi partisipasi aktif, dan studi pustaka.	Identifikasi oleh mahasiswa mengenai kepastian hukum mengenai Pasal 1320 KUHPerdara dan hasilnya adalah dengan telah terpenuhinya empat syarat sah perjanjian baik dari segi subjektif dan objektif pada klausul atau substansi pada draf akta berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.	Bebas dari akibat hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, baik bagi Notaris dan/atau klien (para pihak atau penghadap) dari risiko dapat di batalkan atau batal demi hukum terhadap suatu draf akta autentik Notaris atau yang sudah bersifat final menjadi minuta akta.

Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui jalur magang di

salah satu Kantor Notaris di Kota Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat, oleh mahasiswa hukum pada pelaksanaannya ini, secara keseluruhan telah menunjukkan adanya kontribusi nyata yang berhasil diwujudkan oleh mahasiswa selama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang sekaligus menjadi pelaksana utama dalam kegiatan pengabdian. Proses pengabdian ini, dimulai dari tahap observasi masalah terlebih dahulu guna mengetahui kebutuhan atau urgensi di lapangan, di mana ini terintegrasi sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi mahasiswa secara praktik. Kemudian, dirancanglah suatu pelaksanaan aksi setelah di temukan isu melalui observasi yaitu berupa pengecekan redaksi akta secara berlapis dan memastikan kesesuaian substansi akta secara normatif, hingga hasilnya adalah dengan tercapainya peningkatan kualitas akta autentik yang berdampak pada pelayanan Notaris kepada masyarakat.

Pada isu Pertama, yaitu pengecekan redaksional, berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan terkait kesalahan ketik pada draf akta, yang sejalan dengan Asyatama (2021) yang menegaskan bahwa kesalahan ketik dalam akta Notaris dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, yaitu akta terdegradasi dari yang tadinya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi statusnya turun menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Hal ini dibuktikan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP, di mana kesalahan ketik pada nomor surat ukur mengakibatkan perbedaan objek dalam perjanjian kredit. Lebih lanjutnya, Asyatama (2021) membedakan kesalahan ketik menjadi dua jenis, yaitu non-substantif yang tidak mengubah makna signifikan, dan substantif yang mengakibatkan perbedaan makna atau maksud yang signifikan dalam substansi akta. Oleh karena itu, pengecekan akta yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah membuahkan hasil ini, merupakan wujud dari upaya preventif untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan ketik dalam draf akta yang nantinya akan bersifat final menjadi minuta akta. Selanjutnya, ini juga didukung oleh Repinta et al. (2025) yang mengkaji kewenangan Notaris dalam membetulkan kesalahan ketik berdasarkan Pasal 51 UUJN No. 02/2014, melalui mekanisme renvoi, karena walaupun Notaris diwajibkan untuk saksama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN No. 02/2014, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan jabatannya, Notaris masih dapat membuat suatu akta dengan tidak saksama atau kurang teliti seperti melakukan kesalahan ketik pada akta, sehingga dapat memicu mekanisme pembetulan melalui renvoi.

Pada isu Kedua, yaitu mengenai kesesuaian substansi akta secara normatif, merupakan inisiatif mahasiswa dalam mencocokkan atau melakukan peninjauan

hukum terhadap substansi dalam draf akta dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang merupakan perwujudan nyata dari penerapan pengetahuan secara teoritis ke dalam praktik di lapangan. Selain itu, ini guna membantu Notaris dalam *me-review* kembali substansi pada akta, karena sebagaimana ditegaskan oleh Ilmi et al. (2025), yang di mana Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh unsur dari syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dalam setiap akta yang dibuatnya. Ditinjau dari segi teoritis dan praktis, akibat hukum dalam hal perjanjian atas tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah akta dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akta batal demi hukum (Sianturi et al., 2024). Terakhir, Hasil dari penelaahan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa ini, dalam praktik nya sejauh pengamatan dan pengetahuan mahasiswa terhadap akta autentik Notaris, telah menunjukkan bahwa seluruh draf akta yang dibuat Notaris telah memenuhi keempat syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga akta aman dari kedua akibat hukum yang sebelumnya dijelaskan di atas.

Secara keseluruhan, perubahan yang terjadi selama proses pengabdian ini tercermin dari dua hal yang di klasifikasikan lagi. Pertama, meningkatnya kualitas draf akta autentik Notaris yang bebas dari kesalahan ketik, sehingga terbebas atau tidak memerlukan mekanisme pembetulan melalui *renvoi* setelah akta di bacakan dan ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Disisi lain, substansi akta juga telah memenuhi syarat sah perjanjian secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terbentuknya pola kerja sama yang efektif di antara mahasiswa dan Notaris sebagai mitra pengabdian pada kegiatan teknis dalam hal sistem *quality control* pada konteks pembuatan akta autentik Notaris, sehingga pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan Notaris kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan metode SL, yaitu dengan memberikan solusi yang kemudian dapat menciptakan manfaat yang nyata bagi komunitas dampingan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat baik secara langsung atau tidak langsung (Afandi et al., 2022).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui jalur magang di salah satu Kantor Notaris di Kota Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat ini, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Notaris kepada masyarakat, dengan melalui dua fokus utama. Pertama pengecekan redaksional draf akta secara teliti berdasarkan instruksi dari Notaris,

yang mana ini adalah bagian dari prinsip saksama (kehati-hatian dan/atau ketelitian) sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN No. 02/2014. Mahasiswa dalam praktiknya telah menemukan kesalahan ketik dan pengulangan kata yang tidak diperlukan, kemudian dilakukanlah perbaikan oleh Notaris pada saat kesalahan itu ditemukan yang tentunya melalui revisi sederhana, sehingga nantinya akta dapat terbebas dari perubahan melalui mekanisme *renvoi*, baik setelah pembacaan akta di hadapan para penghadap dan saksi atau setelah penandatanganan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Perubahan melalui mekanisme *renvoi* ini secara hukum diperbolehkan sebagaimana yang di atur pada Pasal 48 ayat (2) UUJN No. 02/2014. Adapun berdasarkan Pasal 51 dalam UUJN No. 02/2014, apabila terdapat kesalahan ketik dalam akta, dan apabila perubahan atas pembetulan kesalahan tersebut tidak diperbaiki di hadapan para penghadap, saksi, dan Notaris, maka mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedua memastikan kesesuaian substansi akta secara normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pasal 1320 KUHPerdara (tergantung pada jenis aktanya), dan hasilnya syarat subjektif dan objektif dari setiap akta telah terpenuhi, sehingga terhindar dari akibat hukum perjanjian dapat di batalkan atau batal demi hukum.

Secara reflektif, pengabdian ini membuktikan bahwa kehadiran mahasiswa hukum dengan bekal pengetahuan perdata yang memadai di Kantor Notaris telah memberikan kontribusi teknis yang berdampak secara langsung pada kualitas akta autentik Notaris dan secara langsung atau tidak langsung memberikan perlindungan hukum baik bagi Notaris dan/atau masyarakat selaku klien. Berdasarkan hasil pengabdian ini, penulis memberikan dua rekomendasi yang dapat disampaikan. Pertama, Kantor Notaris disarankan untuk secara berkelanjutan membuka ruang bagi mahasiswa hukum, khususnya yang memiliki konsentrasi hukum perdata, untuk konsisten turut serta dalam proses pengecekan draf dan substansi akta sebagai bagian dari sistem *quality control* terhadap akta autentik Notaris, karena dengan pengetahuan dan skema yang telah di jalankan ini terbukti dapat meminimalisir risiko kesalahan pengetikan redaksional dalam akta dan juga membantu dalam memeriksa kesesuaian substansi akta secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagi institusi pendidikan hukum, walaupun pada dasarnya program magang tetaplah program magang, tetapi disisi lain dapat di integrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan harapannya dapat untuk diformalkan, mengingat model ini juga dapat efektif dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga

mampu berkontribusi secara praktis dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di sela-sela kegiatan magang.

Pengakuan/Acknowledgements

Pada bagian ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah mendukung dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui jalur magang. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Kedua Orang Tua penulis, karena telah memberikan berbagai dukungan kepada penulis sehingga seluruh alur kegiatan ini dapat terjadi. Kedua, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Pembimbing Lapangan (PL), yaitu Ibu Angelica Josephine, S.H., M.Kn. karenanya, mahasiswa mendapatkan berbagai ilmu baik secara teoritis dan praktis untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. dari Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, karena berkat bimbingan dan dukungannya kegiatan ini dapat terlaksana secara terstruktur. Terakhir, Keempat, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada institusi akademik tempat mahasiswa berkuliah untuk menuntut ilmu, yaitu Universitas Nusa Putra karena dapat menyediakan fasilitas yang baik dalam menuntut ilmu secara teoritis sebagai bekal kegiatan yang bersifat praktik.

Daftar Referensi

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdiyanah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Asyatama, F. (2021). Tanggung jawab notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap kesalahan ketik dalam pembuatan akta otentik (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/PDT.P/2018/PN.CLP). *Indonesian Notary*, 3(3), 245-259.
- Ilmi, M. F., Auliya, N., Rahman, G., & Hidayat, A. A. (2025). Peran notaris dalam perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli tanah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1954-1962.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor*

Indonesie). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Rany, N., & Yunita, J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif bidang kesehatan*. CV. Global Aksara Pers.

Repinta, N. K. A. C., Budiarta, I. N. P., & Agung, A. A. I. (2025). Tanggung jawab notaris dalam pembetulan kesalahan tulis atau ketik yang terdapat pada akta yang telah ditandatangani. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 233-238.

Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. CV. Angkasa Pelangi.

Sasmita, I. G. A. V. I., & Utami, P. D. Y. (2025). Kewenangan pelaku usaha dibawah umur dalam pendaftaran nomor induk berusaha: Kajian kecakapan perspektif hukum perdata. *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1-12.

Sianturi, C. R., Aria, M. G., Choirunnisa, A. N., Nahriva, A. Z., & Surahmad. (2024). Efek hukum perubahan serta pembatalan kontrak; Tinjauan dari perspektif hukum perikatan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 326-331.

Sufiarina, Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, Suradinata, P. E., Sari, L., Parera, Z., Ishak, T., & Gani, Z. B. (2024). *Hukum perdata: Asas-asas dan perkembangannya*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Syamsul, Fakhriah, S., & Zahra, D. R. (2025). Upaya renvoi terhadap kesalahan pengetikan minuta akta yang dibuat oleh notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 43-52.